

## Abstrak

Banyaknya terdapat korban meninggal atas terjadinya suatu konflik membuat Henry Dunant tergerak untuk mengusahakan agar korban akan suatu konflik tersebut dapat di minimalisir sekecil-kecilnya. Perlindungan terhadap para petugas medis di daerah yang sedang terjadi suatu konflik bersenjata sangat lah penting. Ini untuk memberikan kenyamanan bagi para petugas medis tersebut sehingga dalam pelaksanaan tugas mereka untuk membantu para korban dari konflik bersenjata tersebut tidak mengalami gangguan dari pihak-pihak yang sedang berkonflik. Para petugas medis tersebut mendatangi daerah yang sedang berkonflik melalui pemerintahan yang menggirim mereka dan juga melalui organisasi-organisasi Internasional yang memberikan bantuan terhadap para korban konflik bersenjata. Bagaimana perlindungan hukum nasional dan internasional terhadap petugas medis di daerah konflik, Bagaimana perlindungan pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya yang menjadi petugas medis rasa aman yang mereka dapatkan di daerah konflik bersenjata tersebut, dimulai sejak dari Negara asal mereka, di dalam perjalanan menuju daerah konflik bersenjata yang mereka tuju, pada saat selama mereka berada di daerah konflik bersenjata tersebut guna melaksanakan tugas mereka untuk memberikan pertolongan terhadap para korban konflik bersenjata tersebut, serta saat mereka pulang kembali ke Negara asal mereka setelah melaksanakan tugas mereka di daerah konflik bersenjata tersebut. Guna melakukan penelitian tersebut maka metode yang digunakan adalah dengan cara normatif empiris dimana data-data tersebut akan di dapat dari para informan yang ada dari pemerintahan Indonesia dan juga dari organisasi – organisasi kemanusiaan yang ada di Indonesia serta pernah melakukan pengiriman tenaga medis di daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata tersebut, di tambah juga dengan mencari sumber-sumber melalui buku-buku yang memberikan keterangan mengenai bagaimana aturan yang mengatur mengenai para petugas medis di daerah konflik bersenjata tersebut, dan juga bagaimana undang-undang atau juga konvensi-konvensi internasional mengatur cara-cara dari petugas medis untuk dapat melaksanakan tugasnya di daerah konflik bersenjata ini di mulai dari Negara asal mereka, di dalam perjalanan, hingga mereka sampai di daerah konflik bersenjata tersebut dan semua hal ini haruslah diatur sehingga penanganan terhadap para petugas medis itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Perlindungan terhadap para petugas medis tersebut harus dilakukan yaitu para pihak yang berkonflik tidak boleh menyerang mereka ataupun menghambat pekerjaan yang dilakukan oleh para petugas medis tersebut, bahkan kendaraan maupun gedung yang mereka gunakan pun harus dihormati oleh para pihak yang sedang berkonflik.